



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Tik

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan , bersidang di Teluk Kuantan telah memberikan Petetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan bernama :

CHRISTINE, Tempat tanggal lahir, Pekanbaru 27 November 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Budha, Beralamat Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Pasar Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi , Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 3 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, di bawah Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Tik mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Christine adalah warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1409026711980001, tanggal 28 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Kuansing;
2. Bahwa Pemohon sudah memiliki dan atau memakai nama “Christine” semenjak Pemohon dilahirkan orang tua Pemohon di Pekanbaru 27-11-1998 sebagai nama pemberian orang tua sejak pemohon lahir sampai sekarang ;
3. Bahwa setelah sekarang Pemohon mempunyai keinginan untuk mengubah dan atau menambah nama belakang Pemohon, yang semula nama Pemohon adalah “Christine” ditambah dengan nama belakang YEO sehingga nama baru Pemohon menjadi “CHRISTINE YEO”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun yang menjadi alasan pemohon untuk menambah nama belakang disebabkan pemohon sering sakit-sakitan;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon Penetapan supaya Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berkenan untuk mengabulkan Permohonan tersebut ;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon Penetapan supaya Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berkenan untuk mengabulkan permohonan tersebut ;

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menetapkan nama "CHRISTINE YEO" adalah nama baru yang sah dan berkekuatan Hukum bagi Pemohon ;
- Memberikan Izin untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari "CHRISTINE" menjadi "CHRISTINE YEO" ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan memerintahkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengganti nama Pemohon tersebut dari "CHRISTINE" menjadi "CHRISTINE YEO" pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran No.385/EC/1998 tanggal 4 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil dengan memperlihatkan salinan resmi dari penetapan ini ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap yang dalam hal ini diwakili Hendryanto beralamat di Jl Jend Sudirman berdasarkan Surat Kuasa insidentil tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tetap pada permohonan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam usaha untuk menguatkan permohonannya, oleh pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1409026711980001, tanggal 28 Desember 2015 nama CHRISTINE, tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No 1409022405110017 An Hendryanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 385/EC/1998 an CHRISTINE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tanda bukti P-3;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi HARIYANTO dan saksi YUSLIE sebagaimana terdapat didalam berkas berita acara yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bawah ini akan dipertimbangkan mengenai apakah permohonan penggantian nama yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas dapat dibenarkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s.d. P-3 serta 2 (dua) orang saksi yakni HARIYANTO dan saksi YUSLIE;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diberi kesempatan untuk

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan nama melalui surat penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 (1) Undang-undang tersebut di atas, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal atau berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon sendiri, maka ditemukan fakta Pemohon bertempat tinggal di Jl Jendral Sudirman RT002 Rw002 Kel Pasar Taluk Kec Kuantan Tengah Kab Kuantan Singingi yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, sehingga sudah tepat apabila permohonannya diajukan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perubahan nama dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti P-1 s.d. P-3 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan didapat fakta:

- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jl Jendral Sudirman RT 002 Rw 002 Kel Pasar Taluk Kec Kuantan Tengah Kab Kuantan Singingi;
- Bahwa, Pemohon lahir di Pekanbaru, tanggal 7-2-2000 dengan nama Selvie dan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga menggunakan nama Selvie ;
- Bahwa, Pemohon berkeinginan akan mengganti nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran CHRISTINE menjadi CHRISTINE YEO sebagaimana dengan Akta Kelahiran Nomor 385/EC/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekanbaru tanggal 14 Desember 1998 serta surat-surat lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon baik yang tercantum di dalam surat kelahiran, Kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga, Pemohon berkeinginan mengganti nama atas keinginan pemohon agar nama yang sebelumnya CHRISTINE menjadi CHRISTINE YEO;

Menimbang, bahwa maksud perubahan atau penambahan nama Pemohon itu, bukanlah untuk menjelmakan Pemohon menjadi orang baru, melainkan Pemohon bermaksud untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku,

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon patut dapat dikabulkan sehingga Pemohon diberi izin untuk mengganti nama Pemohon dari CHRISTINE menjadi CHRISTINE YEO;

Menimbang, bahwa karena permohonan tersebut dikabulkan maka perlu untuk memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengganti nama Pemohon dari: "CHRISTINE" menjadi "CHRISTINE YEO" sebagaimana dengan Akta Kelahiran Nomor: 385/EC/1998 tanggal 14-12-1998 agar dicatat penggantian nama tersebut dalam register untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum yang berlaku khususnya Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari: CHRISTINE menjadi CHRISTINE YEO;
2. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk menyerahkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 385/EC/1998 tanggal 14-12-1998 dari: Christine menjadi Christine Yeo dengan memberi catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 oleh DUANO AGHAKA, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh DIDI KASMONO, S.H, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa insidentil

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

TTD

TTD

DIDI KASMONO, S.H

DUANO AGHAKA, S.H.

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya.

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
Panitera

Hasan Basri, S.H.,M.H.

Nip. 19630406 198303 1 002

Biaya Salinan

- Materai

Rp. 6.000,-

- Leges

Rp. 10.000,-

- Biaya Penyerahan @500 per lembar

Rp. 3.000,-

J U M L A H

Rp. 19.000,-